



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Meutia No. 25 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35214

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**
Nomor : 463 / 12843 / V.16 / 2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMK ISLAM BANI HASAN TONAWI SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMK ISLAM BANI HASAN TONAWI SUKADANA
Alamat : Jalan Masjid Kubulepuk Ds. Sukadana Selatan
Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur
Masa Berlaku : Selama 3 (Tiga) tahun
Terhitung tanggal 16 OCT 2018 s.d 16 OCT 2021

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 16 OCT 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG


Drs. INTIZAM
Pembina Utama Muda
NIP.19660226 198610 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Mutia No.25 Telp.(0721) 482372. Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463 / 12842 / V.16 / 2018

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMK ISALAM BANI HASAN TONAWI SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarannya, maupun kelembagaannya;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bani Hasan Tonawi Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat

- 1. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 3. Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- 10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala SMK Bani Hasan Tonawi Sukadana nomor : 024/SMK 1 BHT/VIII/2018 tanggal 9 Juli 2018 2018 hal Permohonan Penerbitan Izin Operasional SMK Islam Bani Hasan Tonawi ;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung nomor : 420/ 2544 /V.01/DP.3B/2018 tanggal 27 September 2018 hal Permohonan Penerbitan Izin Operasional SMA Islam Bani Hasan Tonawi .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada SMK Islam Bani Tonawi yang beralamat di Jl. Masjid Kubulepuk Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun mulai tanggal **16 OCT 2018** s.d **16 OCT 2021**
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK Islam Bani Hasan Tonawi Sukadana tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **16 OCT 2018**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG


Drs. INTIZAM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660226 198610 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia
2. Gubernur Lampung

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN UNTUK MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sugiyono, S.Pd

Nama sekolah/madrasah : SMK Bani Hasan Tonawi

NIP : -

Pangkat/Golongan : -

NPSN :

Dengan ini menyatakan kurikulum yang berlaku adalah sebagai berikut

1. Sekolah Kami bersedia dijadikan sasaran Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2018/2019.
2. Bersedia mengikuti dan menjalankan semua kegiatan terkait dengan implementasi Kurikulum 13 dengan penuh rasa tanggung jawab.

No	Kelas	Kurikulum
1	Kelas 10	K13
2	Kelas 11	K13
3	Kelas 12	K13

Demikian pernyataan Pemberlakuan Kurikulum ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal 8 Juli 2019

Di Sukadana Selatan

Kepala sekolah SMK Bani Hasan Tonawi



(SUGIYONO, S.Pd)

Catatan:

1. Tanda tangan harus mengenai materai.
2. Bubuhkan stempel sekolah/madrasah Saudara.



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69981949

Diberikan Kepada :

SMK Islam Bani Hasan Tonawi

Jl. Masjid Bukulepuk

Sukadana Selatan Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur Prov. Lampung

SK Ijin Operasional : 463/12843/V.16/2018

Tanggal SK Ijin Operasional : 16-10-2018

Bandar Lampung, 17 Desember 2018

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Kepala Dinas



Drs. SULPAKAR, M.M

NIP. 196902051989101002